



PUTUSAN

Nomor 0157/Pdt.G/2018/PA.Blu.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.L.T.P, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;
Melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.L.T.P, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal Dahulu beralamat di Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut, **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2018 dan telah terdaftar dalam Buku Register Perkara Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor: 0157/Pdt.G/2018/PA.Blu pada tanggal tersebut dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 29 Januari 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 031/11/II/2005, tertanggal 01 Februari 2005;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor :0157/Pdt.G/2018/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK umur 12 Tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal rumah orang tua Tergugat di Kampung Cuguh Batu selama 8 Tahun sampai dengan Pisah;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya hidup ekonomi rumah tangga sehari-hari, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal inilah yang membuat sering terjadinya pertengkaran;
 - b. Tergugat tidak menyayangi Penggugat sebagai seorang isteri bahkan Tergugat sering membentak Penggugat;
 - c. Tergugat cemburu buta dengan menuduh Penggugat ada laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;
7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2013, dengan sebab Penggugat dan Tergugat cekcok mulut. kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kampung Bumi Merapi sedangkan Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah hukum Republik Indonesia, yang sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 4,5 Tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat ketempat orang tua Tergugat, namun tidak berhasil
9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak rela, Penggugat menderita lahir dan batin serta tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat.

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor :0157/Pdt.G/2018/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke-persidangan, oleh karenanya proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa atas kehadiran Penggugat Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga yang ada akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengar, meskipun demikian oleh karena perkara ini menyangkut bidang perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai dengan aturan yang berlaku;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti tertulis:

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor :0157/Pdt.G/2018/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 031/11/II/2005, tertanggal 01 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Bukti saksi:

1.-----S

AKSI 1, telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B

ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai keduanya berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak akhir tahun 2006 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi seringkali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Tergugat dan di rumah saksi;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga, Tergugat cemburu tanpa alasan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 4 tahun lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi keluarga sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

2.-----S

AKSI 2, telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor :0157/Pdt.G/2018/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai
sepupu Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai keduanya berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak akhir tahun 2006 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi seringkali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Tergugat dan di rumah orang tua Penmggugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga, Tergugat cemburu tanpa alasan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 4 tahun lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan atas bukti-bukti yang telah diajukannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatan dan mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Tergugat karena tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, maka panggilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan vide Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim tetap mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar menanggukuhkan gugatannya dan kembali rukun serta tetap mempertahankan rumah tangga yang ada akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, telah sesuai dengan penafsiran dari ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat serta keterangan Penggugat di persidangan, maka dapat disimpulkan yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan ketentraman lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya hidup ekonomi rumah tangga sehari-hari, Tergugat tidak menyayangi Penggugat bahkan Tergugat sering membentak Penggugat, Tergugat cemburu buta dengan menuduh Penggugat ada laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti (P), dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor :0157/Pdt.G/2018/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti (P) ditemukan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian secara materil telah terpenuhi, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi keluarga yang dihadirkan Penggugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi vide Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I yang merupakan ayah kandung Penggugat serta saksi II yang merupakan sepupu Penggugat adalah berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh kedua saksi, ternyata saksi *a quo* dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara keduanya serta keluarga sudah mendamaikan, karenanya keterangan saksi *a quo* dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya karena bersesuaian antara keterangan saksi I dan saksi II, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal serta tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan saking. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan petitum primair gugatan Penggugat point (1) dan point (2) secara verstek dengan diktumnya menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor :0157/Pdt.G/2018/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa tentang petitum primair gugatan Penggugat point (3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 91.A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan primair Penggugat telah dikabulkan, maka gugatan subsidair Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Blambangan Umpu dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1439 Hijriah oleh kami: **Tirmizi, M.H** sebagai Hakim Ketua, **Junaedi, S.H.I** dan **H. M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Udin Sulaiman, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Junaedi, S.H.I.

Hakim Anggota:

Tirmizi, M.H.

Panitera Pengganti,

H. M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A.

Udin Sulaiman, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan P/T	Rp. 450.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai.	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 541.000,-

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor :0157/Pdt.G/2018/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)